



TATA TERTIB PESERTA PESANTREN KILAT

A. UMUM

1. Setiap peserta Mahasiswa Baru Berkumpul di Pelataran Kampus II Universitas Mulim Indonesia (samping Mesjid Umar Bin Khattab) paling lambat pukul 05.30 Wita.
2. Bagi Maba laki-laki wajib cukur rapi (panjang rambut maksimal 2 cm).
3. Semua MABA wajib menginap di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin Padang Lampe, dengan menempati kamar sesuai dengan pengaturan panitia.
4. Semua MABA harus membawa perlengkapan sebagai berikut:
 - a. Alat tulis menulis (buku catatan dan pulpen);
 - b. Sandal jepit untuk keperluan shalat;
 - c. Perlengkapan Shalat:
 - 1) Sarung, Kopiah Hitam bagi laki-laki;
 - 2) Mukenah Putih bagi wanita;
 - 3) Al-Quran dan Terjemahannya serta Sajadah (untuk semua peserta).
 - d. Pakaian
 - 1) Lengan Panjang Gamis Putih dan Celana Hitam bagi laki-laki.
 - 2) Baju Putih Lengan Panjang dan Rok Hitam (tidak ketat), serta Jilbab Putih bagi wanita.
5. MABA wajib mengikuti semua agenda acara yang telah ditetapkan oleh panitia.
6. MABA wajib menanda tangani daftar hadir yang disiapkan oleh panitia setiap acara berlangsung.
7. Selama pesantren kilat berlangsung MABA tidak diperkenankan meninggalkan Pondok Pesantren Darul Mukhlisin Padang Lampe.
8. Apabila MABA dengan terpaksa meninggalkan Pondok Pesantren Darul Mukhlisin Padang Lampe karena suatu alasan yang sangat penting, maka MABA yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Panitia.
9. Seluruh MABA wajib mentaati Tata Tertib serta ketentuan lain yang berlaku Pondok Pesantren Darul Mukhlisin Padang Lampe.

B. LARANGAN

1. Dilarang membawa dan atau meminum minuman keras dan minuman dan atau makanan lainnya yang memabukkan.
2. Dilarang bermain judi atau yang sejenis judi.
3. Dilarang membawa, memperjual belikan dan/atau menggunakan obat-obat terlarang seperti narkoba, sabu-sabu, ekstasi dan zat adiktive lainnya.
4. Dilarang membawa senjata tajam, senjata api atau alat-alat lainnya yang membahayakan.
5. Dilarang melakukan perbuatan maksiat, membawa gambar pornografi atau sejenisnya dan melakukan perbuatan asusila lainnya.
6. Dilarang memprovokasi, dan memaki-maki yang dapat menimbulkan kegaduhan, atau perpecahan diantara sesama mahasiswa, dosen dan karyawan serta masyarakat disekitar pondok pesantren.
7. Dilarang mengambil atau merusak harta benda milik pesantren.
8. Dilarang melakukan aktivitas pencarian dana, baik secara pribadi maupun kelembagaan tanpa seizin Pimpinan Universitas.
9. Dilarang melakukan perkelahian baik perorangan maupun kelompok.
10. Dilarang menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan standar pakaian kampus islami.
11. Dilarang memakai sandal, celana robek, kaos oblong, anting-anting, dan rambut panjang bagi laki-laki selama mengikuti pesantren kilat bahkan selama menjadi mahasiswa UMI.
12. Dilarang memakai celana panjang dan berbusana ketat bagi wanita selama mengikuti pesantren kilat bahkan selama menjadi mahasiswa UMI.

C. SANKSI-SANKSI

Peserta Pesantren Kilat yang melakukan pelanggaran tata tertib ini akan dikenakan sanksi berupa :

1. Pencabutan Sementara status sebagai mahasiswa UMI (skorsing).
2. Pencabutan secara permanen status sebagai mahasiswa UMI (Drop Out) dan selanjutnya dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibina lebih lanjut.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 09 Shafar 1446 H.
14 Agustus 2024 M.

Ketua Panitia,
Wakil Rektor III Bidang Pembinaan
Kemawasiswaan, Prestasi dan Hubungan
Alumni

**Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng,
SH.,MH.,Ph.D**